

**TINJAUAN YURIDIS AKUISISI PT HM SAMPOERNA Tbk oleh PT PHILIP
MORRIS INDONESIA**



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dan Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

BEN MULYA ISWARDIANTO

C. 100 010 167

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BAB I

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Seiring berjalannya waktu perubahan yang terjadi di Indonesia meliputi segala bidang baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi, dan hukum yang keseluruhannya bila dapat berkembang secara dinamis akan menciptakan kesejahteraan bagi bangsa khususnya warga negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Untuk menciptakan kesejahteraan bukanlah suatu hal yang mudah, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 sampai sekarang ini menjelma menjadi krisis multi dimensi yang tidak berkesudahan, sehingga menyebabkan pergolakan politik dan hukum yang berimbas langsung pada perkembangan ekonomi Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan akibat pergolakan politik dan hukum ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, turunnya nilai tukar mata uang Rupiah, naiknya harga bahan bakar minyak dan lemahnya perangkat hukum menyebabkan turunnya daya beli pasar. Turunnya daya beli masyarakat dipengaruhi pula dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok, sehingga memaksa para pelaku usaha khususnya perusahaan-perusahaan baik usaha kecil, menengah maupun berskala besar untuk bekerja lebih keras agar dapat bertahan dan meraih keuntungan baik dari perluasan pasar, inovasi produk, dan perlindungan terhadap pasar yang dikenal sebagai ekspansi perusahaan.

Ekspansi perusahaan adalah strategi para pelaku usaha untuk dapat memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan tetap menjaga norma-norma persaingan pasar yang sehat. Tindakan ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan berskala besar akan tetapi perusahaan kecil dan menengah yang memiliki jumlah produksi dengan pangsa pasar yang berbeda, yang akan tetap melakukan ekspansi baik atas usaha perusahaan itu sendiri atau bekerjasama dengan perusahaan besar. Apabila kebutuhan pengembangan tersebut tidak didukung oleh iklim yang terlindungi oleh peraturan yang memadai yang dikelola oleh pemerintah Indonesia maka pertumbuhan ekonomi yang baik akan sulit tercapai.

Salah satu usaha pengembangan yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah akuisisi, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "***Acquisition***" atau "***Friendly take over***" yang berarti pengambilalihan perusahaan oleh suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain (***one company taking over controlling interest in another company***), atau secara lebih jelas akuisisi (***take over***) adalah pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain yang bila ditelusuri lebih lanjut sebenarnya kata "***Acquisition***" itu sendiri berasal dari "***Acquire***" yang berarti "mendapatkan sesuatu dengan usaha atau perbuatannya sendiri" (***to get or gain by one***). Dalam dunia hukum dan bisnis yang dimaksud dengan akuisisi adalah yaitu setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan atau aset dari perusahaan lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) akuisisi diterjemahkan atau dipadankan dengan istilah "pengambilalihan". Akuisisi atau

pengambilalihan perusahaan dilatarbelakangi oleh salah satu atau lebih maksud untuk mengeksploitasi energi, meningkatkan bagian pasar, melindungi pasar, mengakuisisi produk, memperkuat bisnis inti, mendapatkan dasar berpijak perusahaan di luar negeri, dan untuk meningkatkan *Critical Mass-Competitive* (Bengtsson, Ann McDonagh, 1994: 13).

Di Indonesia sendiri praktek akuisisi telah dilakukan sejak lama baik akuisisi antar perusahaan lokal maupun lokal dengan perusahaan asing yang telah berkedudukan di Indonesia maupun perusahaan yang berkedudukan di luar negeri. Dalam hal pengambilalihan perseroan terbatas UUPT No 1 Tahun 1995 digunakan sebagai perangkat hukum untuk dijadikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha untuk lebih memacu pembangunan nasional sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, namun akuisisi juga diatur oleh Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan juga Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas.

Salah satu Akuisisi terbesar yang tercatat dalam sejarah korporasi Indonesia yang menyanggah antara produsen rokok kretek terkemuka dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia dengan perusahaan rokok terbesar dengan pertumbuhan terpesat dunia adalah Akuisisi PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) oleh PT Philip Morris Indonesia (PI), akuisisi ini melambangkan keyakinan terhadap masa depan Indonesia, serta perpaduan yang saling menguntungkan bagi PI maupun Sampoerna. Akuisisi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan pengetahuan dan

pengalaman PI dari berbagai Negara selama berpuluh tahun akuisisi ini juga membawa sumber daya serta metode dan prosedur yang lebih baik untuk mengalokasikan sumber daya bisnis secara lebih efisien. Pengetahuan, pengalaman dan sumber daya yang dibawa oleh PI, digabung dengan pemahaman Sampoerna yang mendalam tentang bisnis rokok kretek di Indonesia memberikan keunggulan kompetitif yang tak tertandingi bagi perusahaan.

Tolak ukur keberhasilan akuisisi adalah kinerja keuangan perusahaan yang mantap di tahun 2005, sebelum dan terutama setelah akuisisi sekalipun dihadapkan pada penurunan daya beli konsumen, yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar, tingkat inflasi tahunan sebesar 17,1%, kenaikan harga jual eceran sebesar 15% yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2005, di bidang regulasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memperkenalkan peraturan mengenai pengendalian pencemaran udara yang juga mengatur tentang kawasan dilarang merokok di tempat-tempat umum Ibukota, namun prestasi perusahaan, telah diakui secara luas oleh para konsumen dewasa dan kalangan bisnis disamping penjualan bersih yang melonjak sebesar 39,7% dari tahun 2004 menjadi 24,7 trilyun terlihat pula dari penghargaan yang diterima perusahaan di tahun 2005 akuisisi juga menunjukkan bahwa perpaduan antara PT Philip Morris Indonesia dan PT HM Sampoerna Tbk telah melahirkan sebuah perusahaan Indonesia berkelas dunia yang memiliki perspektif global, mampu menghadapi tantangan di pasar Indonesia yang sarat dengan persaingan, dan menangkap segala peluang yang ada.

Pengembangan perusahaan dengan cara akuisisi disamping banyak yang berhasil namun banyak pula yang menemui kegagalan dan hal yang sering menjadi kendala dan penyebab kegagalan dalam proses akuisisi adalah pada saat proses persiapan akuisisi yakni kurangnya pemahaman perusahaan pengakuisisi terhadap perusahaan target maupun sebaliknya bagaimana riwayat dan prospek bisnis, keadaan financial atau keuangan, hukum dan pajak, dan penilaian terhadap aset-aset atau saham, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pengelola berkaitan dengan kontrak-kontrak dengan pihak ketiga seperti kita ketahui bahwa akuisisi tidak boleh merugikan perusahaan haruslah memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditur, dan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat.

Pada dasarnya akuisisi masih belum jelas apakah memiliki kecenderungan menimbulkan terjadinya persaingan tidak sehat atau yang dikenal dengan istilah monopoli atau tidak namun pemerintah Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang dapat melindungi pasar dari aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya monopoli baik peraturan tertulis maupun lembaga yang memantau sebelum yakni ketika proses checklist bisnis, checklist hukum dan sesudah terjadi akuisisi dan lembaga tersebut berkekuatan hukum untuk mengusut apabila ditemukan laporan dari masyarakat atau badan hukum yang merasa telah dirugikan oleh akibat adanya akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah menggabungkan diri. Lembaga tersebut dapat menuntut ganti rugi bahkan dapat membubarkan akuisisi

tersebut sebelum apabila tidak memenuhi syarat dan sesudah akuisisi terjadi apabila menimbulkan kerugian badan hukum ataupun perseorangan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis merasa tertarik pada akuisisi PT HM SAMPOERNA Tbk oleh PT PHILLIP MORRIS INDONESIA, maka penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut: TINJAUAN YURIDIS AKUISISI PT HM SAMPOERNA Tbk OLEH PT PHILLIP MORRIS INDONESIA.

B. PEMBATASAN MASALAH

Agar penelitian skripsi tidak mengarah pada pembahasan yang tidak diharapkan dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian serta tidak terjadi pengertian yang kabur, maka penulis membatasi permasalahan pada masalah tinjauan yuridis akuisisi PT HM Sampoerna Tbk oleh PT Phillip Morris Indonesia dan lebih difokuskan pada prosedur pelaksanaan akuisisi dan apakah mengalami kendala-kendala selama dilakukan akuisisi bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat dua pokok permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akuisisi PT HM Sampoerna Tbk oleh PT Philip Morris Indonesia?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses akuisisi PT HM Sampoerna Tbk oleh PT Philip Morris Indonesia?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan akuisisi PT H.M Sampoerna Tbk oleh PT Philip Morris Indonesia dan membuat keputusan dengan mendasarkan pada hukum positif yang ada.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses akuisisi PT HM Sampoerna Tbk oleh PT Philip Morris Indonesia.

E. MANFAAT PENELITIAN

- 1) Sebagai salah satu sumber informasi bagi industri sejauh mana prosedur pelaksanaan akuisisi di Indonesia.
- 2) Untuk menambah pengetahuan tentang kendala yang dihadapi dalam proses akuisisi di Indonesia
- 3) Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

F. METODE PENELITIAN

Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan Pendekatan Doktrinal yang bersifat Normatif. Penelitian dengan pendekatan ini merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah

lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan seteliti mungkin tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang ingin diteliti yaitu bagaimana prosedur akuisisi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses akuisisi PT HM Sampoerna Tbk Oleh PT Philip Morris Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundangan.

3. Sumber Data

a. Data sekunder bersifat publik yang terdiri dari :

- 1) Data arsip
- 2) Data resmi pada instansi pemerintah
- 3) Data yang dipublikasikan

b. Data sekunder di bidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi :

1) Bahan Hukum primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya

- b) Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta aturan pelaksanaannya
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yang terdiri dari :
- a. Rancangan perundangan
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana
 - c. Hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum, primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Bibliografi, kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan mencari dan menginventarisir berbagai peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, arsip dan publikasi dari lembaga yang terkait dengan materi penelitian.

5. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal (peraturan perundangan yang mengatur bidang tertentu yang sama akan tetapi derajatnya

berbeda) ataupun horizontal (peraturan perundangan yang mengatur bidang tertentu yang berbeda akan tetapi derajatnya sama), dengan cara menginventarisasi hukum (menetapkan kriteria identifikasi tentang konsep hukum, melakukan pengumpulan berbagai bahan yang masuk dalam kriteria dari konsep hukum, mengorganisir bahan-bahan yang telah ada berdasarkan kategori tertentu) disusun secara hierarchis kemudian dilakukan pembahasan dengan cara mendiskusikan data yang diperoleh dengan hukum positif, dengan masalah yang dikaji sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui kepastian hukumnya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang penulis pergunakan dalam penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

Bab II. LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas
 - 1. Pengertian Perseroan Terbatas
 - 2. Pengaturan Perseroan Terbatas

3. Status dan Jenis Perseroan Terbatas
 4. Modal dan Saham Perseroan Terbatas
 5. Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar
 6. Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas
 7. Pembubaran Perseroan Terbatas dan Likuidasi
- B. Tinjauan Umum Tentang Akuisisi Perusahaan
1. Pengertian akuisisi
 2. Dasar Hukum Akuisisi
 3. Tujuan Akuisisi
 4. Klasifikasi Yuridis dari Akuisisi Perusahaan
 5. Faktor-Faktor Utama untuk Keberhasilan Akuisisi
 6. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam akuisisi perusahaan dan
Kendala-Kendala yang timbul dalam Proses Akuisisi
- C. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pasar Modal
 2. Tujuan dan Fungsi Pasar Modal
 3. Para Pihak dalam Pasar Modal
 4. Pasar Perdana dan Pasar Sekunder

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskriptif Lokasi Penelitian
1. Gambaran umum PT HM Sampoerna Tbk.
 2. Gambaran umum PT Phillip Morris Indonesia.

- B. Prosedur pelaksanaan akuisisi PT HM Sampoerna Tbk oleh PT Phillip Morris Indonesia
- C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses akuisisi PT HM Sampoerna Tbk oleh PT Phillip Morris Indonesia.

Bab IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN